



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Ahmad, S.H., MH., bin H. Abdurrahman, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di Kepala Wilayah Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; Penggugat 1 /Pembanding 1;

Inaq Nurul Aini binti H. Abdurrahman, umur 65 tahun, Agama Islam, beralamat di Kepala Wilayah Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 2 /Pembanding 2;

Lemah Wati binti H. Abdurrahman, umur 60 tahun, agama Islam beralamat di Kepala Wilayah Dasan Reban Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; Penggugat 3 /Pembanding 3;

Sliti Alawiyah binti H. Abdurrahman, umur 47 tahun, agama Islam, beralamat di Kepala Wilayah Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 4/ Pembanding 4;

Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 memberi kuasa kepada **(1) I Made Yasa, SH. MH. (2) Made Wardika, SH. (3) Fuad, SH.**, semuanya Advokat Bokat & Legal Consultant IDA WARDIKA & PARTENER di Jl. Tunung No. 7, Lingkungan Belatung, Pagutan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 23/SK.Pdt/B/Adv.IW /X/2020, tanggal 24 Oktober 2020, sebagai **Kuasa Para Pembanding;**

melawan

Hlm 1 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zainuddin bin H. Abdurrahman, umur 49 tahun, agama Islam, beralamat di Kepala Wilayah Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 1;

Amaq Hernawati bin Abdurrahman, umur 67 tahun, agama Islam, beralamat di Kepala Wilayah Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 2;

H. Harlan, agama Islam, beralamat di Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 3 ;

H. Muhamad Amin Akbar, agama Islam, beralamat di Dusun Mentaum, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 4;

Selanjutnya Tergugat 1 samapi dengan Tergugat 4 memberi kuasa kepada (1) **Sofian Ardianto, SH. (2) Kusmayadi, SH. (3) Lalu Muhamad Fadil, SH. (4) Nihun, SH.** : Keempatnya pekerjaan Advokat / Pengacara, pada Kantor Pengacara **Sofian Ardianto, SH & Partners**, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, Nomor : 17/SK.SA&PTR/PDT/XI/2019 yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 28 November 2019, Nomor : W22-A4/433/SK/HK.05/XI/2019 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Terbanding;**

Dan

Hajjah Sainah, Binti Abdurrahman, umur 61 tahun, agama Islam, beralamat Di Kepala Wilayah Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya memberi kuasa kepada (1) **Sofyan Ardianto, SH. (2) Kusmayadi, SH. (3) Lalu Muhamad Fadil, SH. (4) Nihun, SH.** : Keempatnya pekerjaan Advokat / Pengacara, pada

Hlm 2 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pengacara **Sofian Ardianto, SH & Partners**, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, Nomor 17/SK.SA&PTR /PDT /XI/2019 yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 28 November 2019, Nomor W22-A4/433/SK/ HK.05 /XI/2019 sebagai **Kuasa Turut Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa.

Bahwa Para Penggugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Selong, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 26 Oktober 2020 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding, masing-masing tanggal 3 November 2020;

Hlm 3 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2020 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 17 November 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 18 November 2020;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut tanggal 27 November 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 27 November 2020;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan melalui Pengadilan Agama Selong agar memeriksa berkas (*inzage*), tanggal 25 November 2020;

Bahwa Kuasa Para Terbanding telah diberitahu agar memeriksa berkas (*inzage*), tanggal 20 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1527/HK.05/ XI/2020 tanggal 01 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 oktober 2020 dan ketika putusan nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel dibacakan di Pengadilan Agama Selong dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hlm 4 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Masnawi, S.H., sesuai dengan laporan Mediator tanggal 28 november 2019 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Praturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama selong telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengatakan bahwa seluruh gugatannya ditolak, maka terhadap pokok perkara, Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan baik terhadap bukti surat berupa akta jual beli terhadap objek 1 (satu) dari H. ABDURRAHMAN kepada M. ZAINUDDIN putusan tersebut tidak didasari dengan fakta hukum dan pertimbangan tentang hukumnya tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pada judex facti Pengadilan Agama Selong sudah sangat jelas bahwa mengenai kedudukan ahli waris dan harta warisan dari pewaris telah diakui oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;
- Bahwa dari pertimbangan sebagai tersebut diatas objek sengketa angka 1 (satu) telah terbukti sebagai harta peninggalan H. ABDURRAHMAN yang belum dibagi waris, maka siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris Alm H. ABDURRAHMAN dalam keadaan kosong, kemudian ahli waris tersebut berkewajiban untuk

Hlm 5 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya kepada semua ahli waris H. ABDURRAHMAN sesuai dengan persentase yang termuat dalam putusan dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut harus dijual secara lelang dan hasil lelangnya dibagi kepada semua ahli waris, demikian juga mengenai surat-surat yang ada hubungannya dengan sengketa angka 1 (satu), akta jual-beli, maupun sertifikat selain atas nama H. ABDURRAHMAN dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel. tertanggal 15 Oktober 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 29 syafar 1442 hijriah dihubungkan dengan berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Selong yang menolak seluruh Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dengan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai, Hakim Majelis Pengadilan Agama Selong Kurang cermat dalam membaca dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat, diperoleh fakta bahwa objek sengketa angka 1 (satu) awalnya merupakan harta milik almarhum H ABDURRAHMAN (Bukti T-5) namun selanjutnya menurut Para Tergugat terjadi peralihan hak melalui jual beli antara H. ABDURRAHMAN (Pewaris) dan M. ZAINUDDIN (Tergugat 1), namun demikian dalam persidangan telah terungkap bahwa proses peralihan hak atas objek sengketa angka 1 (satu) tersebut memiliki cacat yuridis yang mestinya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong;

Hlm 6 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Menimbang, bahwa pertimbangan yang menyatakan jual beli telah terjadi pada tahun 2015 dan kemudian dilanjutkan dan dibuat akta jual beli tanggal 13 Maret 2018 sesuai akta jual beli nomor 311/2018 (Bukti P-15), dengan alasan karena terganjal proses pembayaran pajak jual beli yang belum tersedia, alasan tersebut sangat janggal dan keliru, bagaimana dapat diproses oleh Badan Pertanahan Nasional, jual beli yang dibuat tahun 2015 selanjutnya dibuatkan akta jual beli pada tahun 2018 (Bukti P-15), sedangkan Pihak penjual (H.Abdur Rahman) yang menghadap di hadapan Notaris Ratih Fibriyanti, S.H.,M.Kn., dalam akta jual beli tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2016. Pertimbangan tersebut jelas sangat bertentangan dengan hukum, karena telah terjadi manipulasi fakta dan data, khususnya bertentangan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor tahun 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap akta terdiri atas awal akta/kepala akta/badan akta/akhir/penutup akta, kemudian ayat (2) awal akta /kepala akta membuat judul akta nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris sehingga sangat jelas kepala akta memuat kapan dan dimana dan di hadapan siapa akta itu dibuat dan ditandatangani, hal ini menegaskan adanya kepastian perbuatan hukum yang dilakukan sehingga akta yang dibuat memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa bukti mengenai adanya jual beli antara H.Abdurahman (Pewaris) kepada Muhammad Zaenuddin (Tergugat 1) pada tahun 2015, yang diajukan oleh Para Tergugat, hanya didukung oleh satu orang saksi bernama Rian Andika Surya Putra bin Surya Darma selaku staff dari Notaris Ratih Fibriyanti, S.H.,M.Kn. dan bukti T-6 yakni berupa Foto peristiwa, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, belum memenuhi batas minimal alat bukti, apalagi keterangan saksi tersebut tidak mengetahui secara persis mengenai proses terjadinya jual beli, antara H.Abdurahman dengan Zaenuddin (Tergugat 1) pada waktu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena proses peralihan hak atas objek sengketa angka 1 (satu) antara H.Abdurrahman (Pewaris) dengan

Hlm 7 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Zaenuddin (Tergugat 1) tersebut memiliki cacat yuridis, maka akta jual beli Nomor 311/ 2018 tanggal 2 April 2018 (Bukti P-15), menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagai konsekuensinya maka peralihan hak sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 877 (Bukti T-5) tentang jual beli dari H.Abdurahman kepada Mohammad Zainuddin (Tergugat1), tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian objek sengketa angka 1 (satu) terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta H.Abdurahman;

Menimbang bahwa berkaitan dengan meninggalnya H.Abdurahman dan Hj. Ruminah, baik para Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat, sama-sama tidak memperselisihkannya dan sesuai dengan Bukti P-2 yaitu surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, H.Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2016 dan Hj. Ruminah telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2015 serta dua-duanya dinyatakan beragama Islam. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan bahwa H.Abdurahman adalah sebagai Pewaris muslim yang ahli warisnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan silsilah H. ABDURRAHMAN Majelis Hakim Tingkat Banding Menilai, silsilah tersebut merupakan bukti permulaan dan setelah diperkuat dengan tidak dibantahnya silsilah tersebut oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka silsilah yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi bukti sempurna terkait dengan susunan ahli waris dari almarhum H.Abdurrahman;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada yang membantah tentang susunan ahli waris almarhum H. ABDURRAHMAN sehingga dengan demikian almarhum H. ABDURRAHMAN sewaktu meninggal dunia pada tanggal 09 November 2016, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu;

1. AMAQ HERNAWATI BIN H. ABDURRAHMAN (Anak Laki-laki)
2. INAQ NURUL AINI BINTI H. ABDURRAHMAN (anak Perempuan)

Hlm 8 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD BIN H. ABDURRAHMAN (anak laki-laki)
4. HAJJAH SAINAH BINTI H. ABDURRAHMAN (anak Perempuan)
5. LEMAH WATI BINTI H. ABDURRAHMAN (anak perempuan)
6. M. ZAINUDDIN BIN H. ABDURRAHMAN (anak laki-laki)
7. SITI ALWIYAH BINTI H. ABDURRAHMAN (anak Perempuan)

Bahwa ayah kandung H. ABDURRAHMAN telah meninggal terlebih dahulu dan seluruh anak-anak H. ABDURRAHMAN beragama Islam dan tidak terhalang mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Alm H. ABDURRAHMAN semuanya terdiri dari anak-anak almarhum, maka pembagian harta peninggalan dibagi habis kepada anak-anak tersebut dengan pembagian sesuai dengan ketentuan surat An Nisa ayat 11 Jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dua berbanding satu, yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, sehingga masing masing ahli waris memperoleh bagian sebagai berikut :

1. AMAQ HERNAWATI BIN H. ABDURRAHMAN (Anak Laki-laki), mendapatkan 2/10 bagian dari harta peninggalan H. ABDURRAHMAN;
2. INAQ NURUL AINI BINTI H. ABDURRAHMAN (anak Perempuan), mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan H. ABDURRAHMAN;
3. AHMAD BIN H.ABDURRAHMAN (anak laki-laki) 2/10 bagian dari harta peninggalan H. ABDURRAHMAN;
4. HAJJAH SAINAH BINTI H. ABDURRAHMAN (anak Perempuan) 1/10 bagian dari harta peninggalan H. ABDURRAHMAN;
5. LEMAH WATI BINTI H. ABDURRAHMAN (anak perempuan) 1/10 bagian dari harta peninggalan H. ABDURRAHMAN;
6. M. ZAINUDDIN BIN H. ABDURRAHMAN (anak laki-laki) 2/10 bagian dari harta peninggalan H. ABDURRAHMAN;
7. SITI ALWIYAH BINTI H. ABDURRAHMAN (anak Perempuan) 1/10 bagian dari harta peninggalan H. ABDURRAHMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada saat H.Abdurrahman meninggal dunia pada tanggal 09 November 2016, almarhum ada meninggalkan harta objek sengketa angka 1 (satu) berupa

Hlm 9 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah yang terletak didusun Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 1.230 Ha (1 hektar 23 are), yang kalau menurut sertifikat luas 11875 M2 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Parit sawah Amaq Idin dan sawah Amaq Jannah;

Sebelah Timur : Sawah H. Irun, sawah H. Nasir;

Sebelah Selatan : Parit kecil sawah H. Hirun, sawah Bapak Ute;

Sebelah Barat : Parit besar;

pipil nomor 1468 persil 208 kelas II atas nama H. ABDURRAHMAN merupakan Harta warisan H. ABDURRAHMAN yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat/Para pbanding yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa angka 1 tersebut seluas 61 Are, telah dihibahkan oleh alm. H.Abdurahman semasa hidupnya kepada anak-anaknya (Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat), oleh karena masalah hibah tersebut masih diperselisihkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, serta hibah tersebut masih belum dibalik namakan kepada penerima hibah, serta untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh ahli waris, maka hibah tersebut harus dianggap tidak ada dan status tanah tersebut tetap seperti semula;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27/K/AG/2002 tanggal 27 febuari 2004 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai mana dimaksud Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya atau bagiannya masing-masing maka para ahli

Hlm 10 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris diharapkan bisa mengadakan musyawarah/perdamaian dengan sebaik-baiknya demi keutuhan keluarga, sehingga tidak sampai mengakibatkan terputusnya hubungan silaturahmi antara ahli waris, hal ini di maksudkan semata-mata untuk menjaga nama baik alm. H. ABDURRAHMAN dan sekaligus menjaga hubungan yang baik dan harmonis antara para ahli waris, jangan sampai akibat harta warisan menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi hancur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa angka 2 (dua) yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum H. ABDURRAHMAN dan selanjutnya dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan mendalilkan bahwa objek sengketa angka 2 (dua) tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yakni kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada halaman 50 sampai 51 putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tegugat dan Para Turut Tergugat diperoleh fakta bahwa awalnya objek sengketa angka 2 (dua) tersebut juga merupakan harta milik alm H. ABDURRAHMAN, namun selanjutnya berdasarkan bukti T-1 yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 706, pada tanggal 26 Mei 2009, seluas \pm 3868 Meter persegi dari objek nomor 2 tersebut, dikonversi menjadi milik Abdurahman als. Amaq Herawati, dan berdasarkan bukti T-2 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 705, pada tanggal 26 Mei 2009, seluas \pm 3977 Meter persegi dari objek nomor 2, dikonversi menjadi milik Moh.Zaenuddin dan berdasarkan akta jual beli Nomor 875/2013 Tanggal 23 Juli 2013, Hak Milik Moh.Zaenuddin tersebut pada tanggal 23 Agustus 2013 telah dialih tangankan kepada Haji Muhammad Amin Akbar (Tergugat 4) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah secara yuridis formil orang yang berhak atas tanah tersebut adalah orang

Hlm 11 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut dengan demikian karena objek sengketa angka 2 (dua) telah beralih tangan ke Tegugat 1 dan Tergugat 2 sejak tahun 2013, maka objek sengketa angka 2 (dua) bukan lagi merupakan harta peninggalan H. ABDURRAHMAN, dengan demikian Gugatan Para Penggugat atas objek angka 2 (dua) tidak terbukti dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27/K/AG/2002 tanggal 27 febuari 2004 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai mana dimaksud Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan alasan dalam putusan hakim tingkat pertama maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan hakim tingkat pertama khususnya objek sengketa angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong terhadap objek angka 2 (dua) sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat/Para pembanding tersebut, dikabulkan Sebagian dan ditolak Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka

Hlm 12 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1345 /Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 28 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa namun demikian Hakim anggota 1 yang bernama Dr.Mohamad Jumhari, S.H.,M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan tersebut di atas, yang pendapatnya sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian;
- Bahwa, keberatan-keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan karena Pengadilan Agama Selong tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar hukum acara. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang keberatan-keberatan Pembanding tidak sejalan dengan isi putusan Pengadilan Agama Selong dimaksud;
- Bahwa dari jawab-menjawab antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat diperoleh fakta bahwa objek sengketa 1 semula merupakan harta milik almarhum H. Abdurrahman (Pewaris), namun menurut Para Tergugat, telah terjadi peralihan hak melalui jual beli antara H. Abdurrahman kepada M. Zainuddin yang terjadi pada tahun 2015 di hadapan Notaris Ratih Febrianti, S.H., M.Kn. pada saat Pewaris masih hidup, hanya saja belum sampai dibuatkan Akta Jual Belinya karena ketika itu terkendala masalah biaya pajak yang lebih dari 10 juta rupiah yang harus disiapkan oleh pembeli, dan setelah pembeli mempunyai kemampuan memenuhi biaya tersebut, dan proses berjalan terus yang kemudian baru dibuatkan akta jual belinya oleh Notaris tanggal 13 Maret 2018, setelah Pewaris meninggal dunia, dan berdasarkan Akta Jual Beli

Hlm 13 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Sertipikat tanah telah berubah ke atas nama Muhammad Zainuddin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 877 (bukti T.5);

- Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa data yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No. 877 (T.5) yang beralih nama pemegang hak dari H. Abdurrahman kepada Muhammad Zainuddin adalah tidak benar atau didasarkan pada peristiwa hukum yang tidak benar, karena proses peralihan pemegang hak pada sertipikat tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Akta Jual Beli yang terbit pada tanggal 02 April 2018 (vide bukti P.5), Penggugat menyatakan terjadi kerancuan dalam peralihan hak tersebut, karena H. Abdurrahman sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2016 (vide bukti P.2), sedangkan menurut Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa alasan telah terjadi proses jual beli pada tahun 2015 antara H. Abdurrahman dengan M. Zainuddin selaku anaknya, yang Ketika itu H. Abdurrahman masih hidup, sebagaimana dikuatkan dengan bukti cetak foto waktu terjadinya proses jual beli (vide T.6) serta dikuatkan pula oleh Saksi bernama Rian Andika Surya Putra bin Surya Darma yang merupakan staf pada Kantor Notaris Ratih Febrianti, S.H., M.Kn yang menerangkan bahwa telah terjadi proses jual beli antara H. Abdurrahman dengan M. Zainuddin pada tahun 2015 H.(vide T.6), terhadap alat bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 877 (vide T.5) yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Timur, adalah sebuah Akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bidendi) hal ini berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 640, yang diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dan Akta Otektik hanya bisa dilumpuhkan dengan bukti lawan, beruoa Akta otentik lagi maupun bukti-bukti lain yang lebih kuat, dan ternyata penyangkalan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti tersebut, dengan demikian objek sengketa no 1, bukanlah tirkah dari H. Abdurrahman, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya harus ditolak;

Hlm 14 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1345/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1442 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, namun demi keadilan dan kepastian hukum, maka Hakim Anggota I tersebut setuju perkara ini diputus sebagaimana pendapat Hakim lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara kewarisan dan gugatan para Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama (Tanggung Renteng) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding;

Menimbang, memperhatikan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 15 oktober 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 29 shafar 1442 hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa H. Abdurrahman telah meninggal dunia pada 9 September 2016;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Abdurrahman dan bagiannya masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1 Amaq Hernawati Bin H. Abdurahman (Anak Laki-laki), mendapatkan 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Abdurahman;
 - 3.2 Inaq Nurul aini Binti H. Abdurahman (anak Perempuan), mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan H. Abdurahman;

Hlm 15 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Ahmad Bin H. Abdurahman (anak laki-laki) 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Abdurahman;
- 3.4 Hajjah Sainah Binti H. Abdurahman (anak Perempuan) 1/10 bagian dari harta peninggalan H. Abdurahman;
- 3.5 Lemah Wati Binti H. Abdurahman (anak perempuan) 1/10 bagian dari harta peninggalan H. Abdurahman;
- 3.6 M. Zainuddin Bin H. Abdurahman (anak laki-laki) 2/10 bagian dari harta peninggalan H. Abdurahman;
- 3.7 Siti Alwiyah Binti H. Abdurahman (anak Perempuan) 1/10 bagian dari harta peninggalan H. Abdurahman;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Abdurahman adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 1.230 Ha (1 hektar 23 are) pipil nomor 1468 persil nomor 208 kelas II atas nama H. Abdurrahman dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Parit, sawah Amaq Idin dan sawah Amaq Janah;
 - Sebelah timur : Sawah H. Irun, sawah H. Nasir
 - Sebelah selatan : Parit kecil, sawah H. Irun, sawah bapak Ute;
 - Sebelah barat : Parit besar
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris sebagai tersebut diatas untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum H. Abdurrahman dalam keadaan kosong dan kemudian membaginya sesuai dengan bagian masing-masing sebagai mana tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris tersebut dijual secara lelang dan hasil lelangnya dibagi pada semua ahli waris almarhum H. Abdurrahman sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar

Hlm 16 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 03 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Hamzani Hamalai, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Lalu Badarudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.,

Panitera Pengganti,

Lalu Badarudin, S.H.

Hlm 17 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	9.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	131.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 18 dari 18 hlm, Put No 88/Pdt.G/2020/PTA.MTR